



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Jacobus F. Puttileihalat, Telp / Fax (0911) 362109 – Piru*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 400.3 - 77 Tahun 2024  
TENTANG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA TK GEMILANG TAWABI JAYA KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf d, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala Dinas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan ijin penyelenggaraan pendidikan Kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Gemilang Tawabi Jaya, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tawabi Jaya tentang Pendirian TK Gemilang Tawabi Jaya Nomor : 140/03/SK/DSTJ/VIII/2024, Tanggal, 02 Juni 2024 dan;  
2. Proposal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Gemilang Tawabi Jaya Tahun 2024 Desa Persiapan Tawabi Jaya, Kecamatan Huamual Belakang Nomor : 140/62/SP-DSTJ/VII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Izin Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas sebagai berikut :

1. Nama Satuan : TK Gemilang Tawabi Jaya
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Pengelola : Ode Risna Judin, S.Pd
4. Tanggal/Bulan/Tahun : 16 Januari 2024

5. Alamat

: Desa Tawabi Jaya, Kecamatan  
Huamual Belakang, Kabupaten  
Seram Bagian Barat.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus  
senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh  
Pemerintah;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap saat dapat  
dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam  
Penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat memenuhi  
Peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



SUHNA Umayyah, S.Sos

Pembina

NIP. 196911112005012015

*Tembusan* disampaikan KepadaYth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;  
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Republik Indonesia  
di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Arsip.